



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 121 TAHUN 2020
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik;
- b. bahwa untuk mencapai reformasi birokrasi yang terukur dan tepat sasaran maka perlu disusun *road map* sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, perlu dilakukan pengaturan terkait *Road Map* Reformasi Birokrasi oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 5. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 121 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 121 TAHUN 2020 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 124) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah -langkah bertahap, mengubah paradigma, konkret, realistis, sungguh-sungguh, inovatif, dan dengan upaya luar biasa.
6. *Road Map* RB adalah bentuk operasionalisasi *grand design* RB yang disusun dan merupakan rencana rinci pelaksanaan RB dari satu tahap ke tahapan selanjutnya dengan sasaran per tahun yang jelas.
7. RB General adalah strategi pelaksanaan RB dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
8. RB Tematik adalah strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional dan Daerah.
9. *Leading Institution* merupakan Perangkat Daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan RB General.
10. *Leading Sector* merupakan Perangkat Daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam RB Tematik.
11. *Strategic Transformation Unit* yang selanjutnya disingkat STU adalah unit pengelola RB pada Pemerintah Daerah yang merupakan organ pimpinan untuk melaksanakan fungsi penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan RB di Daerah, mengadvokasi, menggerakkan dan memantau pelaksanaan RB, termasuk memastikan pelaksanaan RB berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan Daerah.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

13. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
 14. *Grand Design* RB adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan RB nasional untuk kurun waktu Tahun 2010-2025.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) *Road Map* RB Tahun 2020-2024 disusun dengan sistematika terdiri atas:
 - a. BAB I memuat pendahuluan;
 - b. BAB II memuat gambaran umum pelaksanaan RB;
 - c. BAB III memuat agenda RB;
 - d. BAB IV memuat manajemen pelaksanaan RB; dan
 - e. BAB V memuat penutup.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Road Map* RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Judul BAB V dan ketentuan Pasal 5 diubah serta disisipkan 3 (tiga) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RB meliputi:
 - a. pelaksanaan RB General; dan
 - b. pelaksanaan RB Tematik.
- (2) Hasil implementasi pelaksanaan RB General sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh *leading institution* secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan tim evaluasi RB nasional.
- (3) Hasil implementasi pelaksanaan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh *leading sector* secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan tim evaluasi RB nasional.
- (4) STU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Rencana aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 2 November 2023

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 2 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,


DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 121 TAHUN 2020
TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN
2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

RB merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Dalam rangka memastikan pengelolaan RB yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan RB telah memasuki periode *Road Map* terakhir *Grand Design* RB Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 dinyatakan bahwa “berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi

yang diharapkan pada akhir Tahun 2025. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Penajaman *Road Map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 terkait Reformasi Birokrasi.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN RB

2.1 Isu Strategis Pelaksanaan RB di Daerah

Isu strategis pelaksanaan RB di Daerah pada umumnya tidak terlepas dari Isu Strategis RB Nasional Tahun 2020–2024 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Isu Strategis tersebut terbagi ke dalam dua isu strategis yaitu:

2.1.1 Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

- 1) Birokrasi yang Belum Kolaboratif
Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam praktiknya, peran yang *silo* masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun pengukuran RB. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan RB.
- 2) Transformasi Digital yang Belum Optimal
Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga/ pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.
- 3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja baru yang belum tuntas
Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian

proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible, changeable, dan moveable* dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

- 4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Masih Menghadapi Kendala
Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 5) Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang Belum Terimplementasi dengan Baik
BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja ASN yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang terdiri atas

komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/ lembaga/pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh kementerian/ lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

2.1.2 Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Belum Sebanding dengan Sumber Daya yang Dikeluarkan.

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran pada program nasional penanggulangan kemiskinan pada Tahun 2021 mencapai Rp 431,3 Triliun (empat ratus tiga puluh satu koma tiga triliun rupiah) dengan total 65 (enam puluh lima) program dan 128 (seratus dua puluh delapan) kegiatan yang tersebar pada 16 (enam belas) kementerian/lembaga. Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,60% (nol koma enam persen) dari 10,14% (sepuluh koma satu empat persen) (pada Bulan Maret 2021) menjadi 9,54% (Sembilan koma lima empat persen) (pada Bulan Maret 2022).

- 2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi
Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah


dengan penerapan *omnibus law*. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk memperkuat penerapan *omnibus law* serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipatgandakan investasi.

- 3) Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik
Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.
- 4) Dampak inflasi yang tidak terkendali
Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

2.2 Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah.

Walaupun Nilai RB Daerah masih berada pada Predikat CC tetapi setiap tahun nilai RB Daerah mengalami peningkatan, hal tersebut dapat tergambar dari grafik berikut ini:

Grafik 2.1
Capaian Indeks RB Pemerintah Daerah
2019-2022



Sumber: Laporan Hasil Evaluasi RB

Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE, dan perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan reformasi birokrasi di Daerah sebagai tujuan akhir dari *Grand Design* RB Tahun 2010–2025. Beberapa capaian dari pelaksanaan RB sampai Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

2.2.1 Penyederhanaan Birokrasi Dua Level

Pemerintah Daerah telah menerapkan penyederhanaan birokrasi pada Perangkat Daerah terkait menjadi dua level melalui penetapan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021.

Pemerintah Daerah telah melaksanakan penyetaraan jabatan terhadap 251 orang Pejabat Struktural. Selain itu, telah dirancang peraturan tentang Mekanisme Kerja dan peraturan tentang Proses Bisnis sebagai tindak lanjut dari penyesuaian sistem kerja terbaru. Namun, peraturan tersebut belum ditetapkan karena masih dalam proses harmonisasi.

2.2.2 Digitalisasi Birokrasi

Komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan. Capaian SPBE di Kabupaten Majalengka mendapatkan nilai 2,82 (dua koma delapan dua) dengan kategori baik, hal tersebut masih perlu ditingkatkan dalam menunjang digitalisasi pada tata kelola pemerintahan sehingga dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

2.2.3 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SAKIP merupakan manajemen kinerja sektor publik yang mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja sehingga memastikan keselarasan dalam rangka pencapaian kinerja Instansi Pemerintah. Nilai SAKIP Daerah pada Tahun 2022 masih berada pada kategori “Baik” dengan nilai 67,10. (enam puluh tujuh koma satu nol). Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memperbaiki nilai SAKIP diantaranya adalah dengan menyusun pohon kinerja sebagai pondasi perencanaan di Daerah, membangun aplikasi E-SAKIP yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal, melakukan asistensi dengan KemenPAN RB dan Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

2.2.4 Penguatan Pengawasan melalui Pembangunan Zona Integritas Pemerintah Daerah belum dapat mengajukan Zona Integritas pada Tahun 2023 karena Maturitas SPIP saat ini masih berada di level 2. Namun Bupati beserta seluruh Kepala Perangkat Daerah sudah melaksanakan penandatanganan

Pakta Integritas membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tanggal 6 Oktober 2022.

BAB III
AGENDA RB

3.1 Tujuan dan Sasaran RB di Daerah

Tujuan dan sasaran RB di Daerah mengikuti tujuan dan sasaran level mikro sebagaimana tercantum dalam PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Adapun tujuan, sasaran, indikator dan targetnya tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pelaksanaan RB di Daerah Tahun 2020-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	TARGET PELAKSANAAN RB NASIONAL		
				K/L	PROVINSI	KAB/KOTA
Birokrasi yang Bersih, efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Minimal Baik	100%	80%	50%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Minimal Baik	100%	100%	100%
		Capaian Akuntabilitas Keuangan:				
		- Opini BPK	WTP	100%	100%	100%
		- Tindak lanjut rekomendasi	TLHP	80%	80%	80%
	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Employer Branding ASN	7,66	Meningkat	Meningkat	Meningkat
		Indeks BerAKHLAK	67,142	Meningkat	Meningkat	Meningkat
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tematik	Ketercapaian Kinerja Pembangunan Tematik	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

3.2 Kegiatan Utama Pelaksanaan RB General di Daerah

Kegiatan Utama memperhatikan dimensi prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan level meso berupa kegiatan utama dan telah ditetapkan dalam Road Map RB Nasional serta bersifat mandatory. Berikut kegiatan utama, indikator, target dan koordinator di Daerah:

Tabel 3.2
Kegiatan Utama Pelaksanaan RB General di Daerah

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan		Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	Penanggungjawab	Pelaksana
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100 %	100 %	100 %	Setda (Bag. Organisasi)	Seluruh PD
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai*	N/A	50%	100%	Setda (Bag. Organisasi)	Seluruh PD
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,82	2,9	2,95	Diskominfo	Seluruh PD
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	N/A	Naik	Naik	Diskominfo	Seluruh PD
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan*	N/A	Baik	Baik	Bappedalitbang	Seluruh PD
		Nilai SAKIP:	67,1	70,01	70,5		
		Perencanaan Kinerja	22,09	23	23,1	Bappedalitbang	Seluruh PD
		Pengukuran Kinerja	19,8	20,5	20,6	Setda (Bag.	Seluruh

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan		Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	Penanggungjawab	Pelaksana
						Organisasi)	PD
		Pelaporan Kinerja	9,56	10	10,1	Setda (Bag. Organisasi)	Seluruh PD
		Evaluasi Internal	15,65	16,6	16,7	Inspektorat	Seluruh PD
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	N/A	14 Layanan	20 Layanan	DPMPPTSP	Seluruh PD
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	0	0	1 Unit	Inspektorat	Seluruh PD
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Level 2	Level 3	Level 3	Inspektorat	Seluruh PD
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	100%	100%	100%	Diskominfo	Seluruh PD
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	72,76	75	77,5	Inspektorat	Seluruh PD
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	N/A	40	40	Bappedalitbang	Seluruh PD
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	71,6	72	72,5	Setda (Bag. Hukum)	Seluruh PD
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	67,34	68	68,5	Disarpuspda	Seluruh PD
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,78	3	3,5	Diskominfo	Seluruh PD

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan		Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	Penanggungjawab	Pelaksana
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	64,3	66	67,71	Setda (Bag. PBJ)	Seluruh PD
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	BKAD	Seluruh PD
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	73,79	75,5	80	Inspektorat	Seluruh PD
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	N/A	85%	90%	BKPSDM	Seluruh PD
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	N/A	15%	40%	BKPSDM	Seluruh PD
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	100%	100%	100%	BKPSDM	Seluruh PD
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	270,5	273	275	BKPSDM	Seluruh PD
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*	62,8	64	67,142	BKPSDM	Seluruh PD
		Employer Branding*	N/A	5	7,66	BKPSDM	Seluruh PD
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	82,73	83,03	83,5	Setda (Bag. Organisasi)	Seluruh PD
		Indeks Pelayanan Publik	4,03	4,08	4,13	Setda (Bag. Organisasi)	Seluruh PD

3.3 Tema RB Tematik di Daerah

Dalam rangka mewujudkan implementasi RB yang berdampak bagi masyarakat, maka perlu untuk ditentukan tema RB tematik di Daerah. Berdasarkan kesesuaian isu strategis dan prioritas yang ada di Daerah, maka ditentukan detail tema, sasaran, target dan leading sector sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tema RB Tematik di Daerah

No	Tema	Sasaran	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan		Leading Sector
					2023	2024	
1	Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	11,94 %	10,37 %	10 %	Bappedalitbang (TKPKD)
2	Peningkatan Investasi	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	2,6 Triliun	2,8 Triliun	3 Triliun	DPMPTSP (Tim Percepatan Investasi Daerah)
3	Pengendalian Inflasi	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi	4,7%	4,5%	4%	Setda Bag. Ekbang (Tim Pengendalian Inflasi Daerah)
4	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Menurunnya angka Prevalensi Stunting yang didorong melalui optimalisasi implementasi transformasi digital	Prevalensi Stunting	24,3%	22%	20%	DP3AKB (Tim Penanganan Stunting)
5	Peningkatan	Meningkatnya	Tingkat Penggunaan	N/A	75%	80%	Setda (Bag. PBJ)

No	Tema	Sasaran	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan		Leading Sector
					2023	2024	
	Penggunaan Produk dalam Negeri	penggunaan produk dalam negeri	Produk Dalam Negeri				(Tim Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri)

BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN RB

4.1 Pengelola RB Pemerintah Daerah

Agar pelaksanaan RB dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan melakukan pengelolaan RB agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan.

Pengelola RB level Pemerintah Daerah terdiri dari STU, *Leading Institution* pengampu RB General, *Leading Sector* pengampu RB tematik dan Tim Evaluasi Internal. Di Pemerintah Daerah tidak dibentuk secara khusus Tim RB general dikarenakan seluruh kinerja RB general telah tercantum didalam Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah sehingga pembangunan RB General sudah terintegrasi dengan pelaksanaan kinerja pembangunan Daerah khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan sehingga sudah secara otomatis telah menjadi tanggung jawab dari Perangkat Daerah pengampunya.

Begitu pula dengan pelaksanaan RB Tematik, tidak secara khusus dibentuk Tim RB Tematik dikarenakan sesuai dengan kondisi eksisting sebenarnya telah terbentuk lembaga/tim khusus yang menangani isu pembangunan yang dijadikan tema dalam RB tematik. Dalam hal ini penanggulangan kemiskinan telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

4.1.1 STU

STU harus mampu memberikan bantuan (*support system*) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi RB serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif antara pembangunan RB General dan RB Tematik. STU harus mampu menjadi *backbone* atau tulang punggung sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan RB di Lingkungan Pemerintah Daerah.

4.1.2 *Leading Institution* Pelaksanaan RB General

Leading Institution adalah Perangkat Daerah pengampu indikator kinerja pelaksanaan RB General yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan RB General, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan RB General yang telah ditetapkan dalam road map RB, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RB General sesuai dengan indikator yang diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah dan pada perangkat daerah, menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB General yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan RB General yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

4.1.3 *Leading sector* Pelaksanaan RB Tematik

Leading Sector merupakan Perangkat Daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian kinerja tematik yang ditetapkan (*logical framework*), menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan RB tematik yang ditetapkan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

4.1.4 Tim Evaluasi Internal

Tim Evaluasi Internal diisi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal terkait ketercapaian indikator pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah, untuk dijadikan bahan tindak lanjut perbaikan dalam dokumen Rencana Aksi Tindak lanjut (RATL) Pelaksanaan RB General dan RB Tematik.

4.2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB

Monitoring dan evaluasi mutlak dilakukan untuk mengetahui berjalan atau tidaknya rencana aksi RB General dan RB Tematik baik di lingkup Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan maka dilakukan analisis dan rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.

Monitoring pelaksanaan rencana aksi RB General dan RB Tematik di lingkup pemerintah daerah dilaksanakan oleh STU, sedangkan untuk pelaksanaan evaluasi RB General dan RB Tematik dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Internal.

BAB V
PENUTUP

RB dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional dan daerah, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional dan daerah. Sehingga dengan strategi Reformasi Birokrasi yang baru, diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan RB untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman *Road Map* RB pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu, penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator RB. Adapun aspek penajaman RB tersebut dapat membantu menciptakan kesuksesan RB yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan sebagaimana yang diharapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025.


BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,


DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003